

ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMINDAAN TERHADAP KORPORASI DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Naeksha Christine Glory¹⁾, Naufal Fauzan²⁾, Ratu Aftani Priangan³⁾, Zaidan Putra
Almas⁴⁾**

Pusat Kajian & Bantuan Hukum

Email: echaglory09@gmail.com¹⁾, naufalfauzan7c@gmail.com²⁾,
aftaniratu15@gmail.com³⁾, zidanealmas27@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Masalah korupsi sendiri bukanlah suatu hal yang baru terjadi di masyarakat. Korupsi sudah ada sejak masa dahulu dan sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri. Namun, pada masa sekarang pertanggungjawaban terhadap korupsi juga diidentikan dengan subjek hukum bukan manusia yang disebut badan hukum atau korporasi. Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi masih berada pada pemeriksaan terhadap perseorangan seperti pejabat, pegawai negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, direksi dan pegawai perusahaan. Belum sampai pada pemeriksaan terhadap badan hukum atau korporasi. Pemidanaan korupsi terhadap korporasi sangat jarang tersentuh, sementara masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode normatif terkait apakah korporasi merupakan subjek hukum Tindak Pidana Korupsi dan apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Korporasi, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The problem of corruption itself is not a new thing in society. Corruption has existed since ancient times and is often identified with officials or civil servants. However, nowadays, accountability for the corruption is also identified with non-human legal subjects called legal entities or corporations. Investigations conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) on cases of Corruption Crimes are still in the process of examining individuals such as officials, civil servants, members of the House of Representatives, directors and company employees. It has not yet arrived at the examination of legal entities or corporations. Criminalization of corruption against corporations is rarely touched, while the public wants law enforcement against corporations that commit Corruption Crimes. Therefore, in this study, it will be studied using normative methods regarding whether corporations are legal subjects of Corruption Crimes and whether they can be held criminally accountable for the Corruption Crimes committed. The results of this study are expected to be a reference material for further research and can be useful for the community.

Keyword: Corruption, Corporations, Accountability

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan masalah yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama jika sering dilihat dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak akan terlibat dalam kejahatan bisnis yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek dalam lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia semestinya harus turut serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Beragam nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang ingin diberikan berhubungan dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukan merupakan suatu barang baru, yang baru adalah kemasan itu, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya dapat dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.

Masalah korupsi bukanlah merupakan masalah baru di dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena persoalan korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara yang dapat maju maupun di negara yang masih berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah dengan korupsi di Indonesia pada saat ini bisa dikatakan sangat parah dan menjadi acuan masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika pada masa yang lalu korupsi dikaitkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, di dalam perkembangannya saat ini ada masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta melibatkan korporasi. Hal ini berdampak pada timbulnya kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini seseorang yang melakukan suatu tindak pidana korupsi seperti tidak lagi merasa malu karena menyandang predikat sebagai tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan.

Korporasi dalam pertanggungjawabannya dapat di pidana jika ia telah melakukan

perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh pada sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, untuk itu pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam praktiknya, dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi baru sampai pada tahap pertanggungjawaban dari pengurus perseroan saja belum sampai pada menjerat korporasinya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pertanggungjawaban dari korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Dari penjabaran di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini yang terdiri dari :

1. Bagaimana korporasi sebagai subjek hukum pidana?
2. Bagaimanakah penentuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasarkan UU PTPK?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipergunakan didalam penelitian disini yakni metode penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif yakni metode yang titik berat perhatiannya kepada data sekunder. Adapun metode penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai pondasi sistem norma hukum serta penghimpunan datanya melalui penggalan kepustakaan/penggalan dokumen. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini titik berat perhatiannya kepada data-data sekunder, yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang dapat dipergunakan yakni teknik sistem kartu (card systems). Teknik dalam menganalisis bahan hukum yang dipergunakan dalam analisa penelitian ini antara lain deskriptif, argumentatif dan evaluatif.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi merupakan suatu ciptaan hukum, yaitu pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian, bahwa badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum itu. Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara hukum yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab.

Sue Titus Reid ini mengatakan bahwa pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan suatu kesalahan. Dari Pernyataan ini dapat dilihat bahwa pada suatu korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan karena :

- 1) Korporasi tidak mempunyai pikiran (akal) sehingga dianggap tidak mampu mempunyai niat jahat sebagai syarat dari semua kejahatan;
- 2) Korporasi tidak mempunyai badan (fisik) sehingga tidak bisa dipenjarakan sehingga pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi.

Namun, pandangan ini telah berubah seiring dengan memberikan pertumbuhan dan perkembangan korporasi di dunia bisnis modern. Dewasa ini, hampir bisa diakui bahwa secara universal bahwa suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan wakil-wakilnya, baik perbuatan aktif, maupun pasif yang bertindak atas namanya. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan dasar gugatan dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena itu suatu korporasi adalah sebuah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola.

Badan hukum (rechtsperson) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan

kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (person), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan hukum (rechtperson) tersebut ini diwakili oleh orang-orang yang selalu bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). Saat ini sebutan korporasi terus bisa berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai buku karangan. Bahkan dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan kata-kata korporasi, misalnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang pada perlindungan konsumen serta berbagai aturan hukum lainnya.

2. Penentuan Korporasi Dalam Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Berdasarkan UU PTPK

Pandangan dari aliran/madzhab hukum positif atau positivisme hukum dapat memandang tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa atau “law is command of lawgivers”, dalam aliran hukum positif atau dikenal dengan aliran hukum legisme menegaskan yang bahwasanya hukum sering dikaitkan dalam perundang-undangan. Berdasarkan aliran ini hukum merupakan norma-norma yang sumbernya berasal dari kewenangan yang formal atau informal dalam suatu lembaga yang memiliki bentuk kewenangan atas hal tersebut maupun berasal dari lembaga pemerintahannya yang tertinggi. Aliran hukum legisme memposisikan dirinya pada hukum tertulis (law in book). Dalam mazhab positivisme kepastian hukum ini adalah yang utama, apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi, pengaturan secara jelas dan tepat sangat mempengaruhi keefektifan pemberlakuan hukum dalam masyarakat.

Melihat bentuk UU PTPK, terdapat permasalahan yuridis dalam UU PTPK yakni adanya norma yang kabur atau tidak jelas atau “vague van normen” keaburan norma terlihat dalam ketentuan subjek hukum melalui Pasal 1 angka 3 UU PTPK yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah setiap orang dalam UU PTPK termasuk di dalamnya perseorangan atau termasuk korporasi. Beberapa ini pasal dalam UU PTPK dengan menggunakan unsur

bagi “setiap orang” namun tidak semua pasal tersebut dapat dimintakan atas pertanggungjawaban terhadap korporasi. UU PTPK tidak melakukan penjabaran terhadap satu kesatuan pasal terkait tindakan apa saja yang dapat diperbuat serta dimintai pertanggungjawaban pada suatu korporasi selanjutnya yang diperlukan sebagai bentuk penafsiran untuk menentukan tindak pidana mana saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi.¹

Pasal 1 ayat 3 UU PTPK dalam hal menjabarkan ketentuan unsur “setiap orang” terhadap perbuatan-perbuatan antara lain tindak pidana korupsi berupa dalam hal perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan atau jabatan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, memberi suap serta hadiah dalam jabatannya serta tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan di dalam UU PTPK diantaranya diatur dalam ; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 UU PTPK. Pemufakatan jahat atau pembantuan dalam melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. Pasal 21 UU PTPK terkait tindak pidana yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi ini yakni kegiatan mencegah, menggagalkan atau merintangai baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan ini di pengadilan serta Pasal 22 UU PTPK terkait memberikan atau tidak memberikan keterangan secara tidak benar.

Berdasarkan penafsiran sistematis atau logis, yaitu suatu ajaran penafsiran yang menafsirkan suatu undang-undang dengan cara keseluruhan sistem hukum atau undang-undang lain atau peraturan hukum dengan saling dihubungkan satu sama lain. Apabila dilakukan penafsiran secara sistematis maka berdasarkan pasal-pasal UU PTPK tidak semua tindak pidana yang memiliki unsur “setiap orang” dapat diperbuat oleh korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana itu terhadap korporasi tersebut, melainkan hanya kepada subjek hukum saja berupa orang dalam melakukan tindak pidana.

¹ Meuwissen. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Cet. Ke V, terjemahan dari B. Arief Sidharta. (Bandung, Refika Aditama, 2018), vi

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan demikian, bahwa badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum itu. Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara hukum yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab. Dari Pernyataan ini dapat dilihat bahwa pada suatu korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan karena :

- 1) Korporasi tidak mempunyai pikiran (akal) sehingga dianggap tidak mampu mempunyai niat jahat sebagai syarat dari semua kejahatan;
- 2) Korporasi tidak mempunyai badan (fisik) sehingga tidak bisa dipenjarakan sehingga pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi.

Dewasa ini, hampir bisa diakui bahwa secara universal bahwa suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan wakil-wakilnya, baik perbuatan aktif, maupun pasif yang bertindak atas namanya. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya.

Badan hukum (rechtsperson) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (person), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula.

Pandangan dari aliran/madzhab hukum positif atau positivisme hukum dapat memandang tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa atau “law is command of lawgivers”, dalam aliran hukum positif atau dikenal dengan aliran hukum legisme menegaskan yang bahwasanya hukum sering dikaitkan dalam perundang-undangan. Berdasarkan aliran ini hukum merupakan norma-norma yang sumbernya berasal dari

kewenangan yang formal atau informal dalam suatu lembaga yang memiliki bentuk kewenangan atas hal tersebut maupun berasal dari lembaga pemerintahannya yang tertinggi. Dalam mazhab positivisme kepastian hukum ini adalah yang utama, apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi, pengaturan secara jelas dan tepat sangat mempengaruhi keefektifan pemberlakuan hukum dalam masyarakat.

Melihat bentuk UU PTPK, terdapat permasalahan yuridis dalam UU PTPK yakni adanya norma yang kabur atau tidak jelas atau “vague van normen” kekaburan norma terlihat dalam ketentuan subjek hukum melalui Pasal 1 angka 3 UU PTPK yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah setiap orang dalam UU PTPK termasuk di dalamnya perseorangan atau termasuk korporasi. Beberapa ini pasal dalam UU PTPK dengan menggunakan unsur bagi “setiap orang” namun tidak semua pasal tersebut dapat dimintakan atas pertanggungjawaban terhadap korporasi. UU PTPK tidak melakukan penjabaran terhadap satu kesatuan pasal terkait tindakan apa saja yang dapat diperbuat serta dimintai pertanggungjawaban pada suatu korporasi selanjutnya yang diperlukan sebagai bentuk penafsiran untuk menentukan tindak pidana mana saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Meuwissen.

Pemufakatan jahat atau pembantuan dalam melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. Pasal 21 UU PTPK terkait tindak pidana yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi ini yakni kegiatan mencegah, menggagalkan atau merintangi baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan ini di pengadilan serta Pasal 22 UU PTPK terkait memberikan atau tidak memberikan keterangan secara tidak benar. Apabila dilakukan penafsiran secara sistematis maka berdasarkan pasal-pasal UU PTPK tidak semua tindak pidana yang memiliki unsur “setiap orang” dapat diperbuat oleh korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana itu terhadap korporasi tersebut, melainkan hanya kepada subjek hukum saja berupa orang dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald, Henry. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”. *Jurnal Rechstvinding*. Volume 3. Nomor 3. Desember 2014.
- Meuwissen. Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Cet. Ke V, terjemahan dari B. Arief Sidharta. (Bandung, Refika Aditama, 2018).
- Nugroho, M.S. “Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014)”. *Jurnal Verstek*. Volume 5. Nomor 2.
- Setiawan, W.B.M. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Rechstaat*. Volume 8. Nomor 1. Maret 2014
- Sue Titus Reid, 1995, Criminal Law, Printice Hall, new Jersey, hal 53 (dikutip dari Ningrum N. Sirait, Pidana Korporasi dan Persoalan Hukumnya (Diktat Perkuliahan, Universitas Sumatera Utara, 2013).